



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : M. Rolam alias Rolam bin Suadi;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/10 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merani Dalam RT 004 / RW 002 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I M. Rolam alias Rolam bin Suadi menjalani putusan pidana dalam perkara Nomor 38-39/Pid.B/2022/PN. Sgl, selanjutnyaTerdakwa I M. Rolam alias Rolam bin Suadi dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Nanang Sukarya alias Nanang bin Maman Ruyhana
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/3 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Komplek Pelaben Desa Batu Rusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka / Parit Padang Gang Kencana No 3 Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Nanang Sukarya alias Nanang bin Maman Ruyhana menjalani putusan pidana dalam perkara Nomor 38-39/Pid.B/2022/PN. Sgl, selanjutnya Terdakwa II Nanang Sukarya alias Nanang bin Maman Ruyhana dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Rolam alias Rolam bin Suadi dan Terdakwa II Nanang Sukarya alias Nanang bin Maman Ruyhana dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan ” yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I M. Rolam alias Rolam bin Suadi dan Terdakwa II Nanang Sukarya alias Nanang bin Maman Ruyhana masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh M. Rolam;

Dikembalikan kepada Saudara Gusti alias Ten bin Rusli (alm);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I M. Rolam alias Rolam bin Suadi dan Terdakwa II Nanang Sukarya alias Nanang bin Maman Ruyhana pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Kedondong Desa Tumbek Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"* yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Gusti yang waktu itu sedang berada di rumah di Dusun Kedondong Desa Turbek Petar Kecamatan Jebus, mendapat telepon dari anak saksi yakni saksi Ahmad Juliant, yang mana pada saat itu anak saksi mengatakan bahwa Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang ada menawarkan pembukaan tempat pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram, setelah mendengar informasi dari saksi Ahmad Juliant tersebut kemudian saksi Gusti meminta kepada Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang untuk memberikan penjelasan mengenai tata cara pembukaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 29

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk



Desember 2020, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang datang menemui saksi Gusti di Dusun Kedondong Desa Tumbek Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan pada saat bertemu dengan saksi Gusti kemudian Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang memberikan penjelasan kepada saksi Gusti mengenai tata cara pembukaan tempat pembukaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram di PT. Inti Putri Pusaka Raya serta Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang juga meyakinkan saksi Gusti dengan mengatakan bahwa Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang sudah banyak berhasil dalam melakukan pengadaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut serta berjanji akan mengeluarkan pembukaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021, setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi Gusti langsung tertarik atas penawaran dari Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang serta langsung memberikan uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk biaya pembukaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram kepada Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang, kemudian setelah menerima uang dari saksi Gusti kemudian Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang langsung meninggalkan kediaman saksi Gusti;

- Bahwa bulan Januari 2021 saksi Gusti ada menghubungi Terdakwa I Rolam perihal pembukaan pangkalan gas 3 (tiga) kilogram tersebut namun Terdakwa I Rolam terus berusaha menghindari, kemudian di bulan Februari 2021 saksi Gusti kembali menghubungi Terdakwa I Rolam dan menanyakan perihal pembukaan pangkalan gas 3 (tiga) kilogram yang dijanjikan namun sampai dengan sekarang pembukaan pangkalan gas 3 (tiga) kilogram tidak pernah ada dan uang yang saksi Gusti berikan tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang;
- Bahwa Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang tidak pernah mengajukan tempat pembukaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram atas nama Gusti yang beralamat di Dusun Kedondong Desa Tumbek Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat pada PT. Inti Putri Pusaka Raya dan Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang bukan merupakan pegawai dari PT PT. Inti Putri Pusaka Raya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa M. Rolam alias Rolam bin Suadi dan Terdakwa II Nanang Sukarya alias Nanang bin Maman Ruyhana pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Kedondong Desa Tumbek Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"* yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Gusti yang waktu itu sedang berada di rumah di Dusun Kedondong Desa Turbek Petar Kecamatan Jebus, mendapat telepon dari anak saksi yakni saksi Ahmad Juliant, yang mana pada saat itu anak saksi mengatakan bahwa Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang ada menawarkan pembukaan tempat pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram, setelah mendengar informasi dari saksi Ahmad Juliant tersebut kemudian saksi Gusti meminta kepada Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang untuk memberikan penjelasan mengenai tata cara pembukaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang datang menemui saksi Gusti di Dusun Kedondong Desa Tumbek Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan pada saat bertemu dengan saksi Gusti kemudian Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang memberikan penjelasan kepada saksi Gusti mengenai tata cara pembukaan tempat pembukaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram di PT. Inti Putri Pusaka Raya serta Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang juga meyakinkan saksi Gusti dengan mengatakan bahwa Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang sudah banyak berhasil dalam melakukan pengadaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut serta berjanji akan mengeluarkan pembukaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021, setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi Gusti langsung tertarik atas

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dari Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang serta langsung memberikan uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk biaya pembukaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram kepada Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang, kemudian setelah menerima uang dari saksi Gusti kemudian Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang langsung meninggalkan kediaman saksi Gusti;

- Bahwa bulan Januari 2021 saksi Gusti ada menghubungi Terdakwa I Rolam perihal pembukaan pangkalan gas 3 (tiga) kilogram tersebut namun Terdakwa I Rolam terus berusaha menghindar, kemudian di bulan Februari 2021 saksi Gusti kembali menghubungi Terdakwa I Rolam dan menanyakan perihal pembukaan pangkalan gas 3 (tiga) kilogram yang dijanjikan namun sampai dengan sekarang pembukaan pangkalan gas 3 (tiga) kilogram tidak pernah ada dan uang yang saksi Gusti berikan tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang;
- Bahwa Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang tidak pernah mengajukan tempat pembukaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram atas nama Gusti yang beralamat di Dusun Kedondong Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat pada PT. Inti Putri Pusaka Raya dan Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang bukan merupakan pegawai dari PT PT. Inti Putri Pusaka Raya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gusti alias Ten bin Rusli (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Kedondong Desa Tumbek Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang melakukan transaksi dengan saksi untuk membuka usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram namun hingga kini tidak dilaksanakan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi dihubungi oleh saksi Juliant (anak kandung saksi) yang menerangkan Para Terdakwa telah menawarkan usaha pengadaan tempat pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi Juliant, saksi merasa tawaran tersebut masuk akal langsung tertarik dan meminta saksi Juliant untuk menghubungi Para Terdakwa untuk mengagendakan bertemu dengan saksi dan meminta penjelasan mengenai tata cara pembukaan pangkalan gas tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah saksi di Dusun Kedondong Desa Tumbek Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan menjelaskan keuntungan yang didapat apabila membuka pangkalan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa sempat memberikan penawaran pembayaran awal atau *down payment (DP)* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), jika pangkalan gas tersebut sudah jadi kemudian baru dilakukan pelunasan, namun jika saksi dapat melakukan pembayaran langsung lunas sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) maka pangkalan gas tersebut semakin cepat terlaksana, sehingga saksi tergiur untuk langsung membayar lunas pembayaran tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjelasan kepada saksi mengenai tata cara pembukaan pangkalan gas tersebut kemudian Para Terdakwa juga menjelaskan biaya yang dibutuhkan untuk membuka pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram setelah mendengar penjelasan tersebut, saksi langsung mengambil uang dan membayar lunas uang yang rencananya digunakan untuk membuka pangkalan gas elpiji sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang dibuktikan dengan kuitansi, setelah melakukan pembayaran saksi dan Para Terdakwa foto bersama;
- Bahwa setelah melakukan pelunasan Terdakwa I Rolam berjanji akan membuka usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram pada rentang waktu bulan Januari 2021 atau Februari 2021;
- Bahwa setelah bulan Januari 2021 saksi menghubungi Terdakwa I Rolam perihal kapan adanya pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang dijanjikan tersebut namun Terdakwa I Rolam terus

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha menghindar, kemudian di bulan Februari 2021 saksi kembali menelepon Terdakwa I Rolam menanyakan tentang kapan datang tabung gas yang dijanjikan namun sampai dengan sekarang janji yang diberikan Para Terdakwa tersebut tidak pernah ditepati dan uang yang saksi berikan tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi percaya kepada Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa begitu meyakinkan saksi dengan penjelasannya, mengaku sebagai pengurus gas elpiji dan sudah banyak yang sudah berhasil diurus dan sudah berjualan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku memiliki kantor di Pangkalpinang dan memiliki orang dalam di PT. Pertamina sehingga mudah mengeluarkan izin untuk pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa saksi baru mengetahui di persidangan seharusnya jika saksi mau mengajukan pangkalan gas, saksi harus mengajukan ke agen penyalur terdahulu di wilayah yang ada agen penyalur gas elpiji tersebut, kemudian setelah itu, jika sudah ada rekomendasi dari agen penyalur tersebut baru langsung mengajukan ke PT. Pertamina dan jika sudah keluar izin pangkalan gas tersebut maka baru memberikan biaya atau dana pangkalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ahmad Juliant alias Juliant bin Gusti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Kedondong Desa Tumbek Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang telah menjanjikan kepada saksi Gusti (ayah saksi) usaha pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa menawarkan usaha pangkalan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke saksi, setelah mendengar penjelasan tersebut, saksi menghubungi saksi Gusti (ayah kandung saksi) terkait pembukaan usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram, kemudian saksi Gusti meminta kepada saksi agar Para Terdakwa menemui saksi Gusti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Para Terdakwa datang ke rumah saksi Gusti di Dusun Kedondong Desa Tumbak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat sekitar pukul 10.00 WIB, setelah mendengar penjelasan Para Terdakwa terkait pembukaan usaha pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Para Terdakwa disertai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I Rolam untuk biaya pembukaan pangkalan penjualan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
 - Bahwa usaha pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut dijanjikan akan berdiri setidaknya-tidaknya di bulan Januari atau Februari 2021;
 - Bahwa sampai saat ini pangkalan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut tidak ada dan uang saksi Gusti tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Ari Ramdani;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Ariansyah alias Ari bin Zulkarnain (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di agen PT. Inti Putri Pusaka Raya sebagai manajer;
- Bahwa saksi hanya mengenal Terdakwa I Rolam sedangkan Terdakwa II Nanang saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengajukan pembukaan pangkalan penjualan gas 3 (tiga) kilogram atas nama Gusti di PT. Inti Putri Pusaka Raya;
- Bahwa tidak ada agen PT. Inti Putri Pusaka Raya di Mentok Bangka Barat sedangkan untuk gudang penampungannya beralamat di Desa Bulin Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bekerja atau tidak pernah menjadi mitra di PT. Inti Putri Pusaka Raya dan tidak ada sangkut paut dengan PT. Inti Putri Pusaka Raya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ke kantor PT. Inti Putri Pusaka Raya dan tidak pernah mengajukan pengadaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik saksi Gusti asal Dusun Kedondong Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan konsumen yang ingin mengajukan pangkalan gas tersebut harus menyiapkan gudang dengan ukuran 3x4 meter, mengajukan surat permohonan menjadi pangkalan dengan pihak agen, membuat surat rekomendasi dari kantor desa setempat, membuat Surat Keterangan Usaha (SKU), melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) /Kartu Keluarga (KK), jika tingkat Bumdes harus melampirkan SK Bumdes dan susunan Direksi susunan Bumdes berikut dengan jumlah penduduk desa tersebut;
- Bahwa apabila dokumen persyaratannya sudah lengkap, maka dokumen tersebut diterima dan akan konfirmasi kembali, setelah itu apabila sudah disetujui, pihak agen akan survei ke pihak pemohon yang mengajukan pangkalan gas tersebut dan apabila pangkalan tersebut sudah memenuhi syarat, selanjutnya pihak pemohon akan menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan pihak agen yang dibubuhi materai sebanyak 2 (dua) rangkap, selanjutnya pihak agen akan mengirim elpiji 3 (tiga) kilogram sebanyak 100 (seratus) tabung berikut isi, 5 (lima) kilogram tabung sebanyak 10 (sepuluh) tabung dan 12 (dua belas) kilogram tabung sebanyak 10 (sepuluh) tabung;
- Bahwa pihak pemohon wajib membayar dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh pihak agen apabila sudah ada persetujuan dari pihak agen dan syarat-syarat pemohon sudah terpenuhi, selanjutnya pengiriman gas berikutnya akan diatur jadwalnya oleh pihak agen;
- Bahwa PT. Inti Putri Pusaka Raya tidak pernah mendatangi rumah saksi Gusti untuk melakukan survei terkait pembukaan pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. Rolam alias Rolam bin Suadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 WIB di rumah saksi Gusti yang beralamat di Dusun Kedondong Desa Tumbek Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat telah dilakukan transaksi untuk membuka pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram antara saksi Gusti dan Para Terdakwa namun hingga kini tidak dilaksanakan;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa II Nanang menghubungi Terdakwa I Rolam menginformasikan ada konsumen dari Dusun

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedondong Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yang ingin membuka pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram, kemudian pada tanggal 29 Desember 2020, Para Terdakwa pergi ke kediaman saksi Gusti yang berada di Dusun Kedondong Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa di kediaman saksi Gusti, Para Terdakwa menjelaskan persyaratan untuk pengajuan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram serta keuntungan yang didapatkan apabila membuka pangkalan penjualan gas 3 (tiga) kilogram tersebut kepada saksi Gusti;
- Bahwa saksi Gusti tertarik dengan penjelasan Para Terdakwa, kemudian melengkapi persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai yang diperintahkan oleh Para Terdakwa, lalu saksi Gusti memberikan uang tunai sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang disertai kuitansi;
- Bahwa Para Terdakwa sempat memberikan penawaran pembayaran awal/down payment (DP) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), jika pangkalan gas tersebut sudah jadi kemudian baru dilakukan pelunasan, namun jika saksi dapat melakukan pembayaran langsung lunas sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) maka pangkalan gas tersebut semakin cepat terlaksana, sehingga saksi tergiur untuk langsung membayar lunas pembayaran tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menjanjikan pangkalan penjualan gas 3 (tiga) kilogram akan mulai beroperasi pada bulan Januari 2021 atau paling lambat bulan Februari 2021 sejak diserahkan uang oleh saksi Gusti kepada Para Terdakwa;
- Bahwa uang dari saksi Gusti tersebut Terdakwa I Rolam gunakan untuk keperluan sendiri, sebagian digunakan untuk dikembalikan ke konsumen yang menuntut uangnya kembali, Terdakwa I Rolam juga memberikan uang kepada Terdakwa II Nanang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) konsumen;
- Bahwa peran Terdakwa I Rolam yaitu menyuruh Terdakwa II Nanang untuk menawarkan pangkalan gas tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengajukan pengadaan pangkalan gas elpiji milik saksi Gusti ke admin pihak agen PT. Inti Putri Pusaka Raya;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dipidana dengan tindak pidana penipuan dengan modus usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk



saat ini sedang menjalani pidana selama 1 (satu) tahun terkait tindak pidana penipuan;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa I Rolam sedangkan Terdakwa II Nanang bertugas mencari konsumen dan meyakinkan saksi Gusti;
- Bahwa korban penipuan usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram kurang lebih sebanyak 28 (dua puluh delapan) konsumen;
- Bahwa saksi Gusti tergiur untuk membuka usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram dikarenakan pada saat itu Terdakwa seolah-olah sebagai pengurus dari pangkalan gas tersebut memberikan iming-iming banyak konsumen yang telah berhasil membuka pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan kepada saksi Gusti bagaimana proses mekanisme untuk pengadaan gas elpiji tersebut sampai dengan keuntungan yang didapat kepada saksi Gusti, sehingga saksi Gusti tertarik;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam melakukan penipuan untuk mengambil keuntungan serta membayar kepada konsumen yang protes dan menuntut ingin dipulangkan uangnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengajukan pangkalan gas milik saksi Gusti tersebut ke agen PT. Inti Putri Pusaka Raya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah mengembalikan uang saksi Gusti sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nanang Sukarya alias Nanang bin Maman Ruyhana di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 WIB di rumah saksi Gusti yang beralamat di Dusun Kedondong Desa Tumbek Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat telah dilakukan transaksi untuk membuka pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram antara saksi Gusti dan Para Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa II Nanang menghubungi Terdakwa I Rolam menginformasikan ada konsumen dari Dusun Kedondong Desa Tumbek Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yang ingin membuka pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram, kemudian pada tanggal 29 Desember 2020, Para Terdakwa pergi ke kediaman saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti yang berada di Dusun Kedondong Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya setelah di kediaman saksi Gusti Para Terdakwa menjelaskan persyaratan untuk pengajuan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram serta keuntungan yang didapatkan apabila membuka pangkalan penjualan gas 3 (tiga) kilogram tersebut kepada saksi Gusti;

- Bahwa setelah itu saksi Gusti tertarik dengan penjelasan Para Terdakwa kemudian melengkapi persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai yang diperintahkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi Gusti memberikan uang tunai sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa yang disertai kuitansi untuk membuka usaha pangkalan penjualan gas 3 (tiga) kilogram, Para Terdakwa menjanjikan pangkalan penjualan gas 3 (tiga) kilogram akan mulai beroperasi pada bulan Januari 2021 atau paling lambat bulan Februari 2021 yang disaksikan oleh anak saksi Gusti;
- Bahwa Para Terdakwa sempat memberikan penawaran pembayaran awal atau *down payment (DP)* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), jika pangkalan gas tersebut sudah jadi kemudian baru dilakukan pelunasan, namun jika saksi dapat melakukan pembayaran langsung lunas sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) maka pangkalan gas tersebut semakin cepat terlaksana, sehingga saksi tergiur untuk langsung membayar lunas pembayaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Rolam berperan yang menyuruh Terdakwa II Nanang untuk menawarkan pangkalan gas tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengajukan pengadaan pangkalan gas elpiji milik saksi Gusti ke admin pihak agen PT. Inti Putri Pusaka Raya;
- Bahwa uang dari saksi Gusti tersebut Terdakwa I Rolam gunakan untuk keperluan sendiri dan juga untuk mengembalikan uang ke sebagian konsumen yang protes dan menuntut ingin dikembalikan uangnya karena pangkalan gas elpiji yang dijanjikan tidak kunjung ada, Terdakwa I Rolam juga memberikan uang kepada Terdakwa II Nanang;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dipidana dengan tindak pidana penipuan dengan modus usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa II Nanang mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) konsumen;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa I Rolam, sedangkan Terdakwa II Nanang bertugas mencari konsumen dan meyakinkan saksi Gusti;
- Bahwa korban penipuan usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram kurang lebih sebanyak 28 (dua puluh delapan) konsumen;
- Bahwa saksi Gusti tergiur untuk membuka usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram dikarenakan pada saat itu Terdakwa seolah-olah berperan sebagai pengurus dari pangkalan gas kemudian memberikan iming-iming telah banyak konsumen yang berhasil membuka pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan kepada saksi Gusti bagaimana proses mekanisme untuk pengadaan gas elpiji tersebut sampai dengan keuntungan yang didapat kepada saksi Gusti, sehingga saksi Gusti tertarik;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam melakukan penipuan adalah untuk mengambil keuntungan serta membayar kepada konsumen yang protes ingin dipulangkan uangnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengajukan pangkalan gas milik saksi Gusti tersebut ke agen PT. Inti Putri Pusaka Raya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah mengembalikan uang saksi Gusti sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh M. Rolam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor:158/Pen.Pid/2021/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Kedondong Desa Tumbek Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang menawarkan kepada saksi Gusti untuk membuka pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram namun hingga kini tidak dilaksanakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Gusti dihubungi oleh saksi Juliant (anak kandung saksi Gusti) yang menerangkan Para Terdakwa menawarkan pengadaan pembukaan usaha tempat pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram, setelah mendengar keterangan dari saksi Juliant kemudian saksi Gusti merasa tawaran tersebut masuk akal langsung tertarik dan meminta saksi Juliant untuk menghubungi Para Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Gusti serta meminta penjelasan mengenai tata cara pembukaan pangkalan gas tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah saksi Gusti di Dusun Kedondong Desa Tumbek Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan menjelaskan keuntungan yang didapat apabila membuka pangkalan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa sempat memberikan penawaran pembayaran awal/down payment (DP) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), jika pangkalan gas tersebut sudah jadi kemudian baru pelunasan pada hari tersebut, selanjutnya penjelasan dari Para Terdakwa jika pembayaran langsung lunas sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) maka pangkalan gas tersebut akan semakin cepat terlaksana, sehingga saksi Gusti tergiur untuk langsung membayar lunas pembayaran tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjelasan kepada saksi Gusti mengenai tata cara pembukaan pangkalan gas tersebut kemudian Para Terdakwa juga menjelaskan biaya yang dibutuhkan untuk membuka pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), setelah mendengar penjelasan tersebut, saksi Gusti langsung mengambil uang dan membayar lunas uang yang rencananya digunakan untuk membuka pangkalan gas elpiji tersebut sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang dibuktikan dengan kuitansi, selain itu saksi Gusti dan Para Terdakwa sempat foto bersama;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pelunasan Terdakwa I Rolam berjanji akan membuka pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diminta tersebut antara bulan Januari 2021 atau Februari 2021;
- Bahwa setelah bulan Januari 2021 saksi Gusti menghubungi Terdakwa I Rolam perihal kapan membuka pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang dijanjikan tersebut namun Terdakwa I Rolam terus berusaha menghindar, kemudian di bulan Februari 2021 saksi Gusti kembali menelepon Terdakwa I Rolam menanyakan tentang kapan datang tabung gas yang dijanjikan namun sampai dengan sekarang janji yang diberikan Para Terdakwa tersebut tidak pernah ditepati dan uang yang saksi Gusti berikan tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi Gusti alami sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi Gusti percaya kepada Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa begitu meyakinkan saksi Gusti dengan penjelasannya, mengaku sebagai pengurus gas elpiji dan sudah banyak yang sudah berhasil Para Terdakwa urus dan sudah berjualan;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mengaku memiliki kantor di Pangkalpinang dan Para Terdakwa juga mengaku memiliki orang dalam di PT. Pertamina sehingga mudah mengeluarkan izin untuk pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut;
- Bahwa uang dari saksi Gusti tersebut Terdakwa I Rolam gunakan untuk keperluan sendiri, sebagian digunakan untuk dikembalikan ke konsumen yang menuntut uangnya kembali, Terdakwa I Rolam juga memberikan uang kepada Terdakwa II Nanang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) konsumen;
- Bahwa peran Terdakwa I Rolam yaitu menyuruh Terdakwa II Nanang untuk menawarkan pangkalan gas tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengajukan pengadaan pangkalan gas elpiji milik saksi Gusti ke admin pihak agen PT. Inti Putri Pusaka Raya;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dipidana dengan tindak pidana penipuan dengan modus usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan saat ini sedang menjalani pidana selama 1 (satu) tahun terkait tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa I Rolam sedangkan Terdakwa II Nanang bertugas mencari konsumen dan meyakinkan saksi Gusti;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban penipuan usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram kurang lebih sebanyak 28 (dua puluh delapan) konsumen;
- Bahwa saksi Gusti tergiur untuk membuka usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram dikarenakan pada saat itu Terdakwa seolah-olah sebagai pengurus dari pangkalan gas tersebut memberikan iming-iming banyak konsumen yang telah berhasil membuka pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan kepada saksi Gusti bagaimana proses mekanisme untuk pengadaan gas elpiji tersebut sampai dengan keuntungan yang didapat kepada saksi Gusti, sehingga saksi Gusti tertarik;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam melakukan penipuan untuk mengambil keuntungan serta membayar kepada konsumen yang protes dan menuntut ingin dipulangkan uangnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengembalikan uang kerugian kepada saksi Gusti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;



4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri masing-masing Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I M. Rolam alias Rolam bin Suadi dan Terdakwa II Nanang Sukarya alias Nanang bin Maman Ruyhana adalah diri masing-masing Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri masing-masing Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri masing-masing Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” dalam hal ini dapat dipersamakan dengan istilah dengan sengaja dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Kedondong Desa Tumbek Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I Rolam dan Terdakwa II Nanang melakukan transaksi dengan saksi Gusti untuk membuka usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram dengan modal sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) namun hingga kini tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Gusti dihubungi oleh saksi Juliant (anak kandung saksi Gusti) yang menerangkan Para Terdakwa menawarkan pengadaan pembukaan usaha tempat pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram dengan modal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), setelah mendengar keterangan dari saksi Juliant kemudian saksi Gusti merasa tawaran tersebut masuk akal langsung tertarik dan meminta saksi Juliant untuk menghubungi Para Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Gusti serta meminta penjelasan mengenai tata cara pembukaan pangkalan gas tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah saksi Gusti di Dusun Kedondong Desa Tumbek Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan menjelaskan keuntungan yang didapat apabila membuka pangkalan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram. Para Terdakwa sempat memberikan penawaran pembayaran awal/ *down payment (DP)* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisanya dibayar lunas jika pangkalan usaha tersebut telah jadi. Selanjutnya apabila saksi Gusti bisa langsung melunasi sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) maka pangkalan gas tersebut akan semakin cepat terlaksana, sehingga saksi Gusti tergiur untuk langsung membayar lunas pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penjelasan kepada saksi Gusti mengenai tata cara pembukaan pangkalan gas tersebut setelah mendengar penjelasan, saksi Gusti langsung mengambil uang dan membayar lunas uang yang rencananya digunakan untuk membuka pangkalan gas elpiji tersebut sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang dibuktikan dengan kuitansi, selain itu saksi Gusti dan Para Terdakwa sempat foto bersama. Setelah melakukan pelunasan Terdakwa I

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rolam berjanji akan membuka pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diminta tersebut antara bulan Januari 2021 atau Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah bulan Januari 2021 saksi Gusti menghubungi Terdakwa I Rolam perihal kapan membuka pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang dijanjikan tersebut namun Terdakwa I Rolam terus berusaha menghindar, kemudian di bulan Februari 2021 saksi Gusti kembali menelepon Terdakwa I Rolam menanyakan tentang kapan datang tabung gas yang dijanjikan namun sampai dengan sekarang janji yang diberikan Para Terdakwa tersebut tidak pernah ditepati dan uang yang saksi Gusti berikan tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Para Terdakwa sehingga saksi Gusti mengalami kerugian sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari saksi Gusti tersebut, Terdakwa I Rolam gunakan untuk keperluan sendiri, sebagian digunakan untuk dikembalikan ke konsumen yang menuntut uangnya kembali, Terdakwa I Rolam juga memberikan uang kepada Terdakwa II Nanang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) konsumen;

Menimbang, bahwa korban calon konsumen penipuan usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram kurang lebih sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam melakukan penipuan adalah untuk mengambil keuntungan serta membayar kepada konsumen yang protes dan menuntut ingin dipulangkan uangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengajukan pengadaan pangkalan gas elpiji milik saksi Gusti ke admin pihak agen PT. Inti Putri Pusaka Raya, saksi Gusti percaya kepada Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa begitu meyakinkan saksi Gusti dengan penjelasannya, mengaku sebagai pengurus gas elpiji dan sudah banyak yang sudah berhasil Para Terdakwa urus dan sudah berjualan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pernah mengaku memiliki kantor di Pangkalpinang dan Para Terdakwa juga mengaku memiliki orang dalam di PT. Pertamina sehingga mudah mengeluarkan izin untuk pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kata “nama palsu” di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, “sifat palsu” adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan “tipu muslihat” merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggal pun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat, dan kata “rangkain kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah saksi Gusti di Dusun Kedondong Desa Tumbek Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat menjelaskan keuntungan yang didapat apabila membuka pangkalan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram. Para Terdakwa sempat memberikan penawaran pembayaran awal/*down payment (DP)* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), jika pangkalan gas tersebut sudah jadi baru dilakukan pelunasan pada hari tersebut, namun jika saksi Gusti langsung melunasi sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) maka pangkalan gas tersebut akan semakin cepat terlaksana, sehingga saksi Gusti tergiur untuk langsung membayar lunas pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penjelasan kepada saksi Gusti mengenai tata cara pembukaan pangkalan gas, setelah mendengar penjelasan saksi Gusti langsung mengambil uang dan membayar lunas uang yang rencananya digunakan untuk membuka pangkalan gas elpiji tersebut



sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang dibuktikan dengan kuitansi, selain itu saksi Gusti dan Para Terdakwa sempat foto bersama;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pelunasan Terdakwa I Rolam berjanji akan membuka pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diminta tersebut antara bulan Januari 2021 atau Februari 2021 namun setelah bulan Januari 2021 saksi Gusti menghubungi Terdakwa I Rolam perihal kapan membuka pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang dijanjikan tersebut, Terdakwa I Rolam terus berusaha menghindar, kemudian di bulan Februari 2021 saksi Gusti kembali menelepon Terdakwa I Rolam menanyakan tentang kapan datang tabung gas yang dijanjikan namun sampai dengan sekarang janji yang diberikan Para Terdakwa tersebut tidak pernah ditepati dan uang yang saksi Gusti berikan tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Para Terdakwa sehingga saksi Gusti mengalami kerugian sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Gusti percaya kepada Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa begitu meyakinkan saksi Gusti dengan penjelasannya, mengaku sebagai pengurus gas elpiji dan sudah banyak yang sudah berhasil Para Terdakwa urus dan sudah berjualan, Para Terdakwa pernah mengaku memiliki kantor di Pangkalpinang dan Para Terdakwa juga mengaku memiliki orang dalam di PT. Pertamina sehingga mudah mengeluarkan izin untuk pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Para Terdakwa tidak pernah mengajukan pengadaan pangkalan gas elpiji milik saksi Gusti ke admin pihak agen PT. Inti Putri Pusaka Raya;

Menimbang, bahwa uang dari saksi Gusti tersebut Terdakwa I Rolam gunakan untuk keperluan sendiri, sebagian digunakan untuk dikembalikan ke konsumen yang menuntut uangnya kembali, Terdakwa I Rolam juga memberikan uang kepada Terdakwa II Nanang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) konsumen dari korban penipuan usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram kurang lebih sebanyak 28 (dua puluh delapan) konsumen;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam melakukan penipuan untuk mengambil keuntungan serta membayar kepada konsumen yang protes dan menuntut ingin dipulangkan uangnya;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I Rolam yaitu menyuruh Terdakwa II Nanang untuk menawarkan pangkalan gas tersebut kepada orang lain, yang



mempunyai ide untuk melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa I Rolam, sedangkan Terdakwa II Nanang bertugas mencari konsumen dan meyakinkan saksi Gusti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pernah dipidana dengan tindak pidana penipuan dengan modus usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan saat ini sedang menjalani pidana selama 1 (satu) tahun terkait tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa saksi Gusti tergiur untuk membuka usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram dikarenakan pada saat itu Terdakwa seolah-olah sebagai pengurus dari pangkalan gas tersebut memberikan iming-iming banyak konsumen yang telah berhasil membuka pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram. Para Terdakwa menjelaskan kepada saksi Gusti bagaimana proses mekanisme untuk pengadaan gas elpiji tersebut sampai dengan keuntungan yang didapat kepada saksi Gusti, sehingga saksi Gusti tertarik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yang dikenal dengan istilah "*deelneming*" yaitu perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan semua pelaku harus bertindak sebagai pembuat atau turut yang melakukan;

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelneming*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:

1. Pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. Masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering handeling*);
4. Tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu "sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah



orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, “orang yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan “orang yang turut melakukan” adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah saksi Gusti di Dusun Kedondong Desa Tumbek Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk menjelaskan keuntungan yang didapat apabila membuka pangkalan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram. Para Terdakwa sempat memberikan penawaran pembayaran awal/*down payment (DP)* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun jika saksi Gusti dapat melunasi sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) maka pangkalan gas tersebut akan semakin cepat terlaksana, sehingga saksi Gusti tergiur untuk langsung membayar lunas pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penjelasan kepada saksi Gusti mengenai tata cara pembukaan pangkalan gas tersebut kemudian Para Terdakwa juga menjelaskan biaya yang dibutuhkan untuk membuka pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), setelah mendengar penjelasan tersebut, saksi Gusti langsung mengambil uang dan membayar lunas uang yang rencananya digunakan untuk membuka pangkalan gas elpiji tersebut sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang dibuktikan dengan kuitansi, selain itu saksi Gusti dan Para Terdakwa sempat foto bersama;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pelunasan Terdakwa I Rolam berjanji akan membuka pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diminta tersebut antara bulan Januari 2021 atau Februari 2021 namun setelah bulan Januari 2021 saksi Gusti menghubungi Terdakwa I Rolam perihal kapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang dijanjikan tersebut, Terdakwa I Rolam terus berusaha menghindar, kemudian di bulan Februari 2021 saksi Gusti kembali menelepon Terdakwa I Rolam menanyakan tentang kapan datang tabung gas yang dijanjikan namun sampai dengan sekarang janji yang diberikan Para Terdakwa tersebut tidak pernah ditepati dan uang yang saksi Gusti berikan tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Para Terdakwa sehingga saksi Gusti mengalami kerugian sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Gusti percaya kepada Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa begitu meyakinkan saksi Gusti dengan penjelasannya, mengaku sebagai pengurus gas elpiji dan sudah banyak yang sudah berhasil Para Terdakwa urus dan sudah berjualan, Para Terdakwa pernah mengaku memiliki kantor di Pangkalpinang dan Para Terdakwa juga mengaku memiliki orang dalam di PT. Pertamina sehingga mudah mengeluarkan izin untuk pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Para Terdakwa tidak pernah mengajukan pengadaan pangkalan gas elpiji milik saksi Gusti ke admin pihak agen PT. Inti Putri Pusaka Raya;

Menimbang, bahwa uang dari saksi Gusti tersebut Terdakwa I Rolam gunakan untuk keperluan sendiri, sebagian digunakan untuk dikembalikan ke konsumen yang menuntut uangnya kembali, Terdakwa I Rolam juga memberikan uang kepada Terdakwa II Nanang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) konsumen dari korban penipuan usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram kurang lebih sebanyak 28 (dua puluh delapan) konsumen;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam melakukan penipuan untuk mengambil keuntungan serta membayar kepada konsumen yang protes dan menuntut ingin dipulangkan uangnya;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I Rolam yaitu menyuruh Terdakwa II Nanang untuk menawarkan pangkalan gas tersebut kepada orang lain, yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa I Rolam, sedangkan Terdakwa II Nanang bertugas mencari konsumen dan meyakinkan saksi Gusti;

Menimbang, bahwa saksi Gusti tergiur untuk membuka usaha pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram dikarenakan pada saat itu Terdakwa seolah-olah sebagai pengurus dari pangkalan gas tersebut memberikan iming-iming banyak konsumen yang telah berhasil membuka

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk



pangkalan penjualan gas elpiji 3 (tiga) kilogram. Para Terdakwa menjelaskan kepada saksi Gusti bagaimana proses mekanisme untuk pengadaan gas elpiji tersebut sampai dengan keuntungan yang didapat kepada saksi Gusti, sehingga saksi Gusti tertarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti perbuatan penipuan dilakukan oleh 2 (dua) orang dan telah adanya suatu kerjasama sedemikian rupa dan erat satu sama lain maka unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh M. Rolam, terhadap barang bukti di atas telah disita dari Saksi Gusti alias Ten bin Rusli (alm), oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti pembayaran milik Gusti alias Ten bin Rusli (alm) sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Gusti alias Ten bin Rusli (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Gusti alias Ten bin Rusli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Rolam alias Rolam bin Suadi dan Terdakwa II Nanang Sukarya alias Nanang bin Maman Ruyhana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh M. Rolam;

Dikembalikan kepada Saudara Gusti alias Ten bin Rusli (alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Fitria Hady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa yang berada di Rutan Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H.,M.H.

Fitria Hady, S.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)